

**PENDAPAT ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL
ULAMA TERHADAP TRADISI *BAUSUNG* PADA
UPACARA PERKAWINAN
DI BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
NORSHIFA HARIANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446**

**PENDAPAT ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL
ULAMA TERHADAP TRADISI *BAUSUNG* PADA
UPACARA PERKAWINAN
DI BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Norshifa Hariani

210102020311



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norshifa Hariani
NIM : 210102020311
Tempat/Tgl.Lahir : Mampari, 17-Oktober 2003
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi *Bausung* Pada Upacara Perkawinan di Banjarmasin) benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin , 22 Mei 2025

Yang membuat pernyataan


Norshifa Hariani

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1887/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Norshifa Hariani
NIM : 210102020311
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi Bausung pada Upacara Perkawinan di Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 12 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

HALAMAN LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NORSHIFA HARIANI
NIM : 210102020311
JUDUL : PENDAPAT ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL
 ULAMA TERHADAP TRADISI BAUSUNG PADA UPACARA
 PERKAWINAN DI BANJARMASIN
DOSEN : DR. H. ANWAR HAFIDZI, LC., MA. HK

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	20 Januari 2025	Konsultasi BAB I	1. Perbaikan tulisan 2. foot note (spasi) 3. Tambahkan kajian pustaka	
2	13 Februari 2025	Perbaikan dan Acc BAB I	Acc	
3	29 Februari 2025	Konsultasi BAB II	1. susun kajian teori 2. bagian not lebih diperjelas	
4	09 Maret 2025	Perbaikan dan Acc BAB II	Acc	
5	12 Maret 2025	Konsultasi BAB III	Perbaiki metoden	

6	17 Maret 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	acc	
7	05 Mei 2025	Konsultasi BAB IV (data)	tentukan jumlah informan dan latihan wawancara	
8	09 Mei 2025	Konsultasi BAB IV (Analisis)	perbaiki identifikasi informan (lebih diteliti)	
9	16 Mei 2025	Perbaikan dan ACC BAB IV	acc	
10	19 Mei 2025	Konsultasi BAB V	menyusun ampasan dan saran	
11	23 Mei 2025	Perbaikan dan ACC BAB V	acc	
12	03 Juni 2025	Konsultasi kelengkapan dan ACC skripsi	sudah lengkap tiap informasi!	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi *Bausung* Pada Upacara Perkawinan di Banjarmasin

Ditulis Oleh : Norshifa Hariani

Nim : 210102020311

Fakultas : Syariah

Program : Perbandingan Mazhab

TAhun Akademik : 2024/2025 Genap

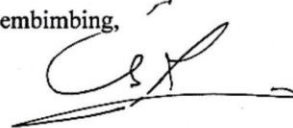
Tempat Tanggal Lahir : Mampari, 17 Oktober 2003

Alamat : Desa Teluk Mesjid RT 03, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 13 Juni 2025

Pembimbing,



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk
NIP. 198507282025211003

Mengetahui.

Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin




Dr. Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI

NIP.197501082005011007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi *Bausung* pada Upacara Perkawinan di Banjarmasin”, ditulis oleh Norshifa Hariani, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (Bobot Nilai 84,8)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
(Ketua)

2. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA
(Anggota)

3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk
(Anggota)

Tanda Tangan

1.

2.

3.

ABSTRAK

Norshifa Hariani. 2025. *Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi Bausung pada Upacara Perkawinan di Banjarmasin*. Skripsi, Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.

Kata Kunci: *Tradisi Bausung, Hukum Islam, Muhammadiyah, NU*

Tradisi Bausung merupakan adat perkawinan masyarakat Banjar yang masih dilestarikan hingga kini. Tradisi ini melibatkan pengangkatan mempelai pria dan wanita oleh dua laki-laki terlatih yang kemudian melakukan tarian dan gerakan silat menuju tempat pemandian pengantin. Meskipun dianggap sebagai simbol penghormatan dan kebahagiaan, keberadaan tradisi ini menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan syariat Islam. Indonesia sebagai negara yang menghormati adat dan agama, menuntut kajian lebih mendalam mengenai pandangan ulama terhadap tradisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan membandingkan pandangan serta argumentasi hukum ulama dari dua organisasi Islam besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dalam konteks pelaksanaan tradisi Bausung di Banjarmasin, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan antara adat dan syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin terkait pelaksanaan tradisi Bausung. Subjek penelitian terdiri dari 3 ulama Muhammadiyah dan 3 ulama NU yang dipilih sebagai informan utama. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang terkait dengan tradisi Bausung. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan pandangan serta argumentasi hukum kedua kelompok ulama tersebut secara sistematis dan komprehensif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai tradisi Bausung, dapat disimpulkan bahwa ulama Muhammadiyah cenderung menolak tradisi tersebut karena potensi pelanggaran syariat, terutama terkait ikhtilat dan keyakinan tanpa dalil. Mereka menilai tradisi ini perlu ditinggalkan apabila mengandung unsur bid'ah atau praktik yang bertentangan dengan akidah Islam. Sebaliknya, ulama Nahdlatul Ulama lebih menerima pelaksanaan Bausung dengan syarat disesuaikan dengan prinsip syariat, seperti pengusungan oleh keluarga mahram dan pemisahan gender, karena dianggap bagian dari 'urf yang mubah selama tidak melanggar hukum Islam. Dari sisi argumentasi hukum, Muhammadiyah berlandaskan pada dalil tegas terkait larangan ikhtilat dan prinsip tauhid, menggunakan kaidah fiqh "*al-'adatu muhakkamah*" dan ayat Al-Maidah 49. Sementara NU menggunakan pendekatan ushul fiqh yang lebih fleksibel dengan mengakomodasi 'urf shahih serta kaidah perubahan hukum berdasarkan waktu dan tempat, merujuk pada ayat Al-Baqarah 170 dan Al-Araf 199. NU memandang tradisi ini dapat diterima jika tetap menjaga prinsip syariat dan menghindari praktik bertentangan Islam.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa)
dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi
takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“God have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it
takes a lot of faith, but it's a worth the wait”

“you’ll never know unless you walk in my shoes, you’ll never know how hard to
be me, cause everybody sees what they wanna see, it’s easier to judge me than to
believe” – You Never Know (Blackpink)

“Tuhan membawamu sejauh ini bukan untuk gagal”

“Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai **SARJANA**”

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, skripsi saya ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat dan pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua saya tercinta Ibu Hj. Noritayani dan kakek tersayang H. Thaberani dan adik saya Helna Oktaliani yang selalu memberikan dukungan dan doa tiada henti.

Sahabat saya Nadia Azzahra yang selalu mendukung dan menemani setiap proses serta teman-teman yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Untuk semuanya yang sudah berjasa di kehidupan saya, saya ucapkan ribuan
Terima Kasih.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh (الرَّجَال) al-rijal bukan ar-rijal, (الدِّوَان) al-diwan bukan ad-diwan.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharurah melainkan al-dharurah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	a dan i
ـَوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan haraka dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَا	Â	a dengan topi di atas
ـِي	Î	i dengan topi di atas
ـُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, ad-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syidah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرور) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf/h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf/t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contohnya: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî, Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِظْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi *Bausung* Pada Upacara Perkawinan di Banjarmasin”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

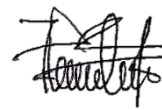
Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Imam Alfiannoor, S. Ag., M.H.I., dan Bapak Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh informan yang bersedia memberikan informasi dan data dalam penelitian ini
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, aamiin.

Banjarmasin, 22 Mei 2025



Norshifa Hariani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikasi Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Konsep Hukum Islam.....	23
B. Pengertian ' <i>Urf</i>	28
C. Macam-macam ' <i>Urf</i>	33
D. Syarat-syarat ' <i>Urf</i>	37
E. Kaidah-kaidah ' <i>Urf</i>	37
F. Kehujjahan ' <i>Urf</i>	38
G. <i>Bausung</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Pengolahan Data	48
G. Analisis Data	49
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Penyajian Data	51
C. Analisis Data	70

BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Majelis Tarjih dan Tajdid	50
Tabel 4. 2 Struktur Organisasi PCNU Banjarmasin Periode 2025-2030.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Halaman
Lampiran 1. Gambar Dokumentasi Wawancara Lapangan	90
Lampiran 2. Penetapan Judul dan Pembimbing	91
Lampiran 3. Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi.....	93
Lampiran 4. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	94
Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Riset.....	95
Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Riset.....	97
Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	99
Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	90
Lampiran 9. Sertifikat Keterampilan Komputer.....	91
Lampiran 10. Sertifikat TOEFL	92
Lampiran 11. Surat Keterangan Perolehan SKK.....	103
Lampiran 12. Sertifikat Asrama	106